



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH
DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAGELANG
SELATAN KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 270/032/112 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 270/003/112 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Sekretariat Panitia Pemilihan

Kecamatan Magelang Tengah dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 270/032/112 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 270/003/112 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 263/PK.01-BA/3371/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan diri dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Tengah dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Keterangan
1	2	3	4
1.	Agustinus Setyo Riyadi, S.I.P. NIP.19750430200212106 Penata Tk. I/ III.d	Laki-laki	Sebagai Sekretaris PPK Magelang Tengah
2.	Prasinta Handayani, S.E. NIP.198103242015022001 Penata Muda/ III.a	Perempuan	Sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik PPK Magelang Selatan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2023.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Shinta Purbosari